



PUTUSAN

Nomor 110/PID.SUS/2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAMALUDIN ALIAS JAM BIN UDIN**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 30 th./10 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Nanggoh Desa Lemahduhur Kec.Caringin
Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 21 Agustus 2017 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan JPU sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017;
3. Penyidik perpanjangan KPN sejak 21 Oktober 2017 sampai dengan 19 Nopember 2017;
4. Penyidik perpanjangan ke-2 oleh KPN sejak 20 Nopember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 2 Januari 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 19 Januari 2018;
7. Majelis Hakim perpanjangan KPN sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 20 Maret 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 April 2018 Nomor 110/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Maret 2018, Nomor 501/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak tertanggal 19 Desember 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDM-198/CBD/XI/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa JAMALUDIN alias JAM bin UDIN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di area Hotel "PESONA" Cimande Caringin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan saksi ARI ARDIANSYAH bin AHMAD EFFENDI (*terdakwa dalam penuntutan tersendiri*) untuk terdakwa mengambil paketan narkoba berupa kristal warna putih yang biasa disebut sabu di area Hotel "PESONA" Cimande Caringin Kabupaten Bogor yang akan terdakwa jual dengan harga berkisar antara Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang di Cicurug Kabupaten Sukabumi. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi sabu yang terbungkus kertas tisu putih berlakban warna putih dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution dari saksi ARI ARDIANSYAH, lalu terdakwa yang membawa sabu tersebut pergi menuju ke Cicurug Kabupaten Sukabumi. Setibanya di area Pom Bensin (SPBU) di Kampung Bangkong Reang Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa berdiri menunggu seseorang yang akan membeli sabu kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO (*ketiganya anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi*) yang mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki bernama JAM lengkap dengan ciri-cirinya diduga seringkali mengedarkan narkoba berupa sabu di sekitar wilayah Desa Benda Cicurug, langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba antara lain Pom Bensin. Ketika saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO berada di Pom Bensin (SPBU) Kampung Bangkong Reang Desa Benda Cicurug melihat terdakwa yang ciri-cirinya cocok seperti yang disebutkan dalam informasi, sehingga saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO menghampiri terdakwa sambil mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian, menanyakan tentang kepemilikan narkoba dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, hingga saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi sabu yang terbungkus kertas tisu putih berlakban warna putih dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution di balik lipatan celana pada bagian perut terdakwa. Seterusnya saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi sabu yang terbungkus kertas tisu putih berlakban warna putih dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba secara tidak sah. Atas informasi yang diperoleh dari terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi ARI ARDIANSYAH, lalu saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO melakukan penangkapan terhadap saksi ARI ARDIANSYAH di tempat tinggal saksi ARI ARDIANSYAH di Kampung Nanggoh RT.01/04 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 242AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal : 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. MAIMUNAH, SSi, MSi, dan sdr. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si, penguji pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap kristal warna putih yang disita dalam perkara atas nama JAMALUDIN alias JAM bin UDIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening terbungkus kertas tisu berlakban warna putih di dalam 1 (satu) buah bekas

Halaman 3 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Sampoerna Avolution dengan berat netto **0,1884 (nol koma satu delapan delapan empat) gram** setelah diperiksa tersebut adalah benar mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun terdakwa menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih mengandung zat metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa JAMALUDIN alias JAM bin UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JAMALUDIN alias JAM bin UDIN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di dekat sebuah Pom Bensin (SPBU) di Kampung Bangkong Reang Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa memperoleh 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi sabu yang terbungkus kertas tisu putih berlakban warna putih dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution dari saksi ARI ARDIANSYAH bin AHMAD EFFENDI (terdakwa dalam penuntutan tersendiri) di area Hotel “PESONA” Cimande Caringin Kabupaten Bogor, lalu terdakwa membawa sabu tersebut pergi menuju ke Cicurug Kabupaten Sukabumi. Setibanya di area Pom Bensin (SPBU) di Kampung Bangkong Reang Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terdakwa berdiri menunggu seseorang yang akan membeli sabu kepada terdakwa;

Selanjutnya saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO (ketiganya anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki bernama JAM lengkap dengan ciri-cirinya diduga seringkali mengedarkan narkoba berupa sabu di sekitar wilayah Desa Benda Cicurug, langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba antara lain Pom Bensin. Ketika saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO berada di Pom Bensin (SPBU) Kampung Bangkong Reang Desa Benda Cicurug melihat terdakwa yang ciri-cirinya cocok seperti yang disebutkan dalam informasi, sehingga saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO menghampiri terdakwa sambil mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian, menanyakan tentang kepemilikan narkoba dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, hingga saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi sabu yang terbungkus kertas tisu putih berlakban warna putih dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution di balik lipatan celana pada bagian perut terdakwa. Seterusnya saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi sabu yang terbungkus kertas tisu putih berlakban warna putih dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba secara tidak sah. Atas informasi yang diperoleh dari terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi ARI ARDIANSYAH, lalu saksi EKA YANUAR, saksi RANGGA GERILYA, dan saksi TRYA SRIWIDODO melakukan penangkapan terhadap saksi ARI ARDIANSYAH di tempat tinggal saksi ARI ARDIANSYAH di Kampung Nangguh RT.01/04 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 242AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal : 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. MAIMUNAH, SSi, MSi, dan sdr. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si, penguji pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap kristal warna putih yang disita dalam perkara atas nama JAMALUDIN alias JAM bin UDIN, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam kemasan 1 (satu) bungkus plastik bening terbungkus kertas tisu berlakban warna putih di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution dengan berat netto **0,1884 (nol koma satu delapan delapan empat) gram** setelah diperiksa tersebut adalah benar

Halaman 5 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih mengandung zat metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut tanpa adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa JAMALUDIN alias JAM bin UDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak tertanggal 20 Februari 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM- 198/CBD/XI/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **JAMALUDIN alias JAM bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membeli atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDIN alias JAM bin UDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal/ serbuk putih (shabu-shabu) di dalam plastik klip bening dilakban putih dalam bungkus rokok merk SAMPOERNA MILD dengan berat netto akhir 0,1884 (nol koma satu delapan delapan empat) gram setelah diperiksa secara laboratoris oleh penguji pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih hitam; dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 6 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Maret 2018, Nomor 501/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN alias JAM bin UDIN** tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN alias JAM bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan subsidie;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dengan selama 4 (empat) tahun ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayarnya diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto akhir 0,1884 (nol koma satu delapan delapan empat) gram di dalam plastik bening terbungkus tisu putih dengan isolasi bening dalam bungkus rokok merk Sampoerna Avolution ; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih hitam; dirampas untuk Negara ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Maret 2018, Nomor 501/Pid.Sus/2017/PN.Cbd ;

Halaman 7 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 12 Maret 2018, kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 13 Maret 2018 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;
4. Surat keterangan tanggal 4 April 2018 dari Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Maret 2018, Nomor 501/Pid.Sus/2017/PN.Cbd ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Maret 2018, Nomor 501/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" , keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan telah sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 8 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana serta peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukan, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Maret 2018, Nomor 501/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka harus dinyatakan tetap ditahan dan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 7 Maret 2018, Nomor 501/Pid.Sus/2017/PN.Cbd, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SELASA** tanggal 8 MEI 2018 oleh kami **BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H.M.H.**, dan

Halaman 9 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRZAL ARZY, S.H.M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 16 MEI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H.M.H., BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.,

FIRZAL ARZY, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H.M.H.,

Halaman 10 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 , Putusan No. 110/Pid.Sus/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12